

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 90/PL.01.2-Kpt/64/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (Dptb) II TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf (l), Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kewajiban KPU Provinsi melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/111/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 90/PL.01.2-Kpt/64/Prov/III/2019 Diatur Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (Dptb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 maret 2019.